



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 983/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan Daerah dimaksud oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 983/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan APBD Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
 2. Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jambi sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk diadakan penyempurnaan sebagaimana Keputusan Gubernur Jambi Nomor 983/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
2. Hasil penyempurnaan setelah evaluasi Gubernur Jambi sebagai berikut :
 - a. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui untuk mencantumkan dasar hukum pada kolom penjelasan penjabaran APBD perubahan.
 - b. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui untuk menganggarkan belanja pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan menggeser anggaran belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung.
 - c. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui untuk belanja alokasi dana desa yang masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 312.404.350,00 dengan menggeser anggaran belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung.
 - d. Badan Anggaran DPRD menyetujui bahwa setelah dilakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur Jambi, maka ringkasan perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 setelah evaluasi Gubernur Jambi tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 1.191.854.212.992,03 dari anggaran sebelum evaluasi.
 - 2) Belanja Daerah dalam perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah evaluasi Gubernur Jambi tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 1.267.036.441.903,57 dari anggaran sebelum evaluasi dengan perincian :
 - a) Pada belanja tidak langsung anggaran dari belanja pegawai sebesar Rp. 372.404.350,00 di alihkan ke belanja hibah sebesar Rp. 60.000.000,00 dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 312.404.350,00 dengan jumlah belanja

- tidak langsung tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 577.786.062.233,38.
- b) Belanja langsung tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 689.250.379.670,19.
- 3) Pembiayaan Daerah yang meliputi :
- a) Penerimaan pembiayaan setelah evaluasi Gubernur Jambi tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 77.182.228.911,54.
- b) Pengeluaran pembiayaan setelah evaluasi Gubernur Jambi tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
- 4) Pembiayaan Netto setelah Evaluasi Gubernur Jambi tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 75.182.228.911,54.

KEDUA : Ringkasan perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 setelah hasil evaluasi Gubernur Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	APBDP TA.2019 HASIL BANGGAR (Rp)	APBDP TA.2019 HASIL EVALUASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	54.370.242.233,45	54.370.242.233,45	-
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	17.913.350.000,00	17.913.350.000,00	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.817.020.000,00	1.817.020.000,00	-
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah	28.039.872.233,45	28.039.872.233,45	-
1.2	Dana Perimbangan	967.227.245.242,31	967.227.245.242,31	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	191.614.825.242,31	191.614.825.242,31	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	564.422.212.000,00	564.422.212.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	211.190.208.000,00	211.190.208.000,00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	170.256.725.516,27	170.256.725.516,27	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	44.641.576.516,27	44.641.576.516,27	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	109.688.649.000,00	109.688.649.000,00	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	15.926.500.000,00	15.926.500.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	1.191.854.212.992,02	1.191.854.212.992,02	-

2	BELANJA			
2.1	Belanja Tidak Langsung	577.786.062.233,38	577.786.062.233,38	-
2.1.1	Belanja Pegawai	403.343.317.274,54	402.970.912.924,54	(372.404.350,00)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	18.641.200.000,00	18.701.200.000,00	60.000.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	2.247.305.584,61	2.247.305.584,61	-
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	151.696.739.374,23	152.009.143.724,23	312.404.350,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.757.500.000,00	1.757.500.000,00	-
2.2	Belanja Langsung	689.250.379.670,19	689.250.379.670,19	-
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
2.2.3	Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah Belanja	1.267.036.441.903,57	1.267.036.441.903,57	-
	Surplus/(Defisit)	(75.182.228.911,54)	(75.182.228.911,54)	-
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	SILPA	77.182.228.911,54	77.182.228.911,54	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	77.182.228.911,54	77.182.228.911,54	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2.5	Pemberian Jaminan KMK/KL	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	75.182.228.911,54	75.182.228.911,54	-

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA,

ttd

MUHAMMAD ARIS

WAKIL KETUA I

ttd

MARKABAN

WAKIL KETUA II

ttd

ABDUL GAFUR